



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO.: 124 TAHUN 1968

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : 1. bahwa berhubung dengan kunjungan Pedjabat Presiden ke beberapa Negara (Djepang dan Kambodja), jang antara lain Sekretaris Kabinet ikut dalam rombongan tersebut, maka untuk kelantjaraan tugas pekerdjaan Sekretariat Kabinet sehari-hari, dipandang perlu untuk menundjuk seorang pedjabat jang mewakili Sekretaris Kabinet selama Sekretaris Kabinet berada diluar negeri menjertai rombongan Pedjabat Presiden ;
2. bahwa Letnan Kolonel Inf ALI AFFANDI Nrp: 10877, dipandang mampu untuk selama Sekretaris Kabinet berada diluar negeri, bertindak sebagai jang mewakili Sekretaris Kabinet ;

- Mengingat : 1. Ketetapan MPRS No. XXXIII/MPRS/1967 ;
2. Keputusan Presiden No. 171 tahun 1967 ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- pertama : Selama Sekretaris Kabinet menjertai rombongan Pedjabat Presiden dalam rangka kunjungannya ke beberapa Negara (Djepang dan Kambodja), menundjuk :

Letnan Kolonel Inf ALI AFFANDI Nrp: 10877

Pd. Kepala Biro Tata Usaha Sekretariat Kabinet

untuk bertindak sebagai jang mewakili Sekretaris Kabinet disamping djabatannya jang ada sekarang ini ;

- kedua : Keputusan ini mulai berlaku pada hari keberangkatan Sekretaris Kabinet keluar Negeri dan akan berakhir masa berlakunya setelah Sekretaris Kabinet berada kembali ditanah air.

SALINAN : Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada
1. Para Menteri ;
2. Sekretaris Negara ;

3. Sekretaris



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA


- 2 -

3. Sekretaris Kabinet ;
4. Sekretaris Urusan Militer Presiden ;
5. Sekretaris Kepresidenan ;
6. Para Sekdjen Departemen ;
7. Para Dirdjen Departemen ;
8. Para Irdjen Departemen ;
9. DAN KOKAR AD ;

KUTIPAN : Keputusan ini disampaikan kepada jang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal, 25 Maret 1968

PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,


S O E H A R T O
DJENDERAL - TNI